

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut berperan dalam pengembangan UMKM mengalami kondisi yang cukup sulit. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi perusahaan dalam melaksanakan perannya. Situasi ini mengakibatkan terjadinya *force majeure* atau suatu keadaan memaksa diluar kontrol perusahaan. Sehingga menyebabkan melemahnya semua sektor termasuk sektor ekonomi. BUMN sebagai salah satu alat negara untuk mendukung perekonomian nasional memiliki tujuan pendirian yang berdampak signifikan bagi masyarakat, antara lain menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan sektor swasta dan koperasi serta turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan masyarakat. Di samping itu, sebagai suatu badan usaha yang memperoleh kemanfaatan ekonomi baik dari sumber daya alam maupun sumber daya lainnya, maka sudah selayaknya untuk memberikan imbal balik kepada lingkungan dan masyarakat.¹

BUMN memiliki peran dan fungsi yang strategis, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Demikian vitalnya eksistensi suatu BUMN dan untuk memberikan landasan pijakan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha BUMN, maka pemerintah bersama-sama dengan Dewan

¹ Dikutip dari <https://jdih.bpk.go.id/?p=52171>, Tim JDIH BPK Pusat, *Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*, Seksi Informasi Hukum, diakses pada Jumat, 22 April 2022, pukul 11.15 WIB.

Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku tanggal 19 Juni 2003. Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya di dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.²

Sebagai tindak lanjut Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN, diterbitkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya atas peraturan itu dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN (Permen BUMN) Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah beberapa kali diubah dengan Permen BUMN Nomor Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/2007.³

Pada tahun 2015 Kementerian BUMN melakukan peninjauan kembali dan mencabut peraturan tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tersebut di atas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan landasan operasional yang lebih baik

² *Ibid.*

³ www.academia.edu/10887032/Sejarah_perkembangan_dan_ketentuan_mengenai_PKBL, diakses pada Jumat, 22 April 2022, pukul 12.05 WIB.

guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, dengan menetapkan Permen BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 22 Mei 2015. Namun demikian, Permen BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tersebut tidak bertahan lama, karena pada tanggal 3 Juli 2015 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang juga sudah mengalami beberapa kali perubahan dengan Permen BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.⁴

Pada tahun 2021 Kementerian BUMN melakukan peninjauan kembali dan mencabut peraturan tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN tersebut di atas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang beri orientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya, dengan menetapkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 8 April 2022.⁵

PT. Semen Padang sebagai salah satu perusahaan terbesar di Provinsi Sumatera Barat dan merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

(BUMN). PT. Semen Padang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang melaksanakan fungsi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. PT. Semen Padang berkomitmen untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁶ PT. Semen Padang memiliki *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu pelopor pelaksanaan CSR di Indonesia. CSR yang merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan. CSR juga menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁷ Pengertian CSR menurut para ahli diantaranya yang pertama menurut Bowen CSR ialah suatu keputusan bisnis untuk memberikan nilai-nilai kebaikan pada masyarakat.⁸ Tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka

⁶ Dikutip dari www.semenpadang.co.id, diakses pada tanggal 27 November 2021 pukul 08.45 WIB.

⁷ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁸ Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*, Depok: Kencana, hlm. 28

terjalinnnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁹

Sebelum ada regulasi tentang pelaksanaan program CSR, PT. Semen Padang telah mendirikan lembaga Bapak Angkat Industri Kecil (BAIK) pada 1987. Sejak tahun 1987 hingga 2018, PT. Semen Padang telah menyalurkan kurang lebih mencapai Rp.112.000.000.000,00 kepada UMKM mitra binaan di Sumatera Barat. Program kemitraan yang merupakan bagian dari program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dikelola oleh Unit CSR PT. Semen Padang. Program CSR PT. Semen Padang terdiri dari 3 (tiga) program yaitu Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan CSR-Non PKBL.¹⁰ Pelaksanaan program CSR tersebut diturunkan menjadi kebijakan CSR PT. Semen Padang. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi yaitu “Program kemitraan BUMN, yang selanjutnya disebut program kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.”

Program kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pemantauan, dan pendampingan serta pembinaan melalui pelatihan, promosi, dan pemasaran kepada mitra binaan. Pengertian mitra binaan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program

⁹ Delfani Febryana Lubis Bismar Nasution dkk, 2017, *Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN III*, Jurnal hukum USU, Vol. 5 Nomor 2 April 2017, hlm 166.

¹⁰ Dikutip dari www.semenpadang.co.id, *Op. Cit*

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi yaitu “Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan.” UMKM yang melakukan pinjaman dana program kemitraan PT. Semen Padang disebut dengan mitra binaan.

Komitmen PT. Semen Padang kepada masyarakat dan lingkungan melalui program kemitraan tidak pernah surut yang dibuktikan dengan pelaksanaan berbagai program selama tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid-19. PT. Semen Padang juga berperan aktif dalam penanganan Covid-19 di Sumatera Barat melalui berbagai kegiatan diantaranya; mempersiapkan fasilitas Semen Padang *Hospital* (SPH) sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, bantuan sarana dan prasarana penanggulangan Covid-19, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta berbagai kegiatan lainnya. Disamping itu, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, PT. Semen Padang telah memberikan bantuan lebih dari 12.000 paket sembako bagi masyarakat Kota Padang. Sejak tahun 2019 kegiatan penyaluran pinjaman kepada mitra binaan telah dihentikan dan kegiatan difokuskan pada penagihan (kolektibilitas), serta perbaikan sistem sehingga meminimalisir adanya kelebihan angsuran dan uang angsuran yang tidak teridentifikasi. Meskipun demikian, PT. Semen Padang tetap terus berkomitmen membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk berbagai kegiatan pendampingan, pemasaran dan promosi sebagai upaya peningkatan produktifitas usaha.¹¹

¹¹ *Ibid.*

Definisi Usaha, Mikro, dan Menengah (UMKM) menurut pengertian UMKM tercantum dalam Pasal 1 angka 1,2, dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyatakan bahwa :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya UMKM adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM.

Dalam pelaksanaannya program kemitraan PT. Semen Padang melalui CSR, penagihan dana pinjaman merupakan masalah utama yang dihadapi yaitu masalah kredit macet. Kredit macet merupakan suatu kredit yang mengalami tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹² Kredit masalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang

¹² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 322-323.

lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.¹³ Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak UMKM yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap PT. Semen Padang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu terjadi penurunan pendapatan UMKM terkhususnya UMKM binaan PT. Semen Padang sehingga mitra binaan tidak mampu membayar cicilan pinjaman modal usaha kepada PT. Semen Padang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adanya wanprestasi oleh mitra binaan yang disebabkan karena ketidak mampuan untuk menunaikan kewajibannya baik secara sepenuhnya maupun karena tidak pada waktunya. Untuk menyikapi hal tersebut dalam situasi pandemi saat ini, Kementerian BUMN telah mempersiapkan stimulus untuk mitra binaan program kemitraan PT. Semen Padang dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor S142/MBU/03/2020 terkait Stimulus Untuk Mitra Binaan Program Kemitraan Atas Terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul :
“PENYELESAIAN KREDIT MACET PROGRAM KEMITRAAN PT. SEMEN PADANG TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG”

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 35.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang serta solusi dari kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang serta solusi dari kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan juga mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan keustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai penyelesaian kredit macet

program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, Perusahaan, dan UMKM agar dapat mendorong kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan terhadap masalah dengan

¹⁴ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*

melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan penulis temui dalam penelitian.

Kegiatan tersebut dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian langsung di CSR PT. Semen Padang. Kenyataan yang didapatkan dilapangan dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu masalah dengan masalah lainnya dalam masyarakat.¹⁶ Deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Unit CSR PT. Semen Padang.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

- 2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada:
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas,
 - c) Buku-Buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Data primer merupakan data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini,¹⁷ terkait penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.
- 2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:
 - a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), yaitu:
 - (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 72.

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

(6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

(7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

(8) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

(9) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

(10) Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-142/MBU/DSI/03/2020 tentang Stimulus untuk



Mitra Binaan Program Kemitraan atas Terjadinya Pandemi
Corona Virus Disease 2019.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan salah satu pihak PT. Semen Padang yaitu bagian unit CSR dan mitra binaan program kemitraan di Kota Padang. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yang mana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 85.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh diolah, maka selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan dipilih secara kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal penyelesaian kredit macet program kemitraan PT. Semen Padang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masa pandemi Covid-19 di Kota Padang.